

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 025/HK.01.01/K.JT-12/01/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen 02 Januari 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kebumen tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Kebumen sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kebumen dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Kebumen;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang berasal dari Divisi

Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan serta mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas.

- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyusun publikasi pengawasan.
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi. Menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Organisasi dan Pendidikan Latihan bertugas mengidentifikasi hasil pengawasan secara menyeluruh.
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi Umum (Arsip dan BMN) bertugas memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim dan mengarsipkan laporan terkait pengawasan.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kebumen;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Ketua

Arif Supriyanto



Lampiran Surat

Nomor : 025/HK.01.01/K.JT-12/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam
I Pengarah			
1.	Arif Supriyanto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah (Koordinator)
2.	Badruzzaman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
3.	Maesaroh, M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
4.	Maria Erniperistiwanti, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
5.	Nasihudin, S.H.I, M.S.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Maesaroh, M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab
III Ketua			
7.	Nur Kholiq, S.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen	Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	Nurhasanah, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
9.	Teguh Susanto, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
V Anggota			
10.	Sri Kuncoro Bayu Aji, S.A.P.	BPP Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
11.	Akhmadi	Staf PNS	Anggota
12.	Bayu Purwanto, A.Md	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
13.	Eka Rohmawati, S.H.	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
14.	Luqman Fahrudin, S.Kom	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
15.	Nur Intan Yuniarti, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
16.	Fajar Ardiansyah Pamungkas, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
17.	Putri Mardiani Agusti, S.H.	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
18.	Yugo Purwito, S.M.	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
19.	Dewi Karomah, S.M.	Staf Keuangan	Anggota
20.	Ismi Zulaikha, S.M.	Staf Keuangan	Anggota
21.	Siti Anggraeni, S.E	Staf Keuangan	Anggota

Ketua

Arif Supriyanto
